

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA
JUAL BELI BAN VULKANISIR
(Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)**

Oleh

**LINDA MAITA SARI
NPM. 1802090016**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**PEMENUHAN HAK KHIYAR
PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR
(Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

LINDA MAITA SARI
NPM. 1802090016

Pembimbing : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Linda Maita Sari**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **Linda Maita Sari**
NPM : 1802090016
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN
VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota
Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 06 Februari 2023
Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN
VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota
Metro)**

Nama : **Linda Maita Sari**

NPM : 1802090016

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 06 Februari 2023
Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0612./In. 28.2/D. Pp. 00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro), Disusun Oleh : LINDA MAITA SARI, NPM: 1802090016, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 14 Maret 2023.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)

Oleh :

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016

Khiyar adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan aktivitas jual beli dalam ajaran Islam. Hak *Khiyar* merupakan hak antar kedua belah pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa tertipu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimuali dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli ban Vulkanisir di Kecamatan Hadimulyo Timur Kota Metro secara keseluruhan belum dilaksanakan oleh pihak penjual, dimana pihak penjual hanya memberikan hak *khiyar* Majelis kepada pembeli. Adapun *khiyar* yang tidak di penuhi oleh penjual yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar aibi*, maka dengan demikian hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak pembeli serta tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Kata Kunci : *Hak Khiyar, Jual Beli*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA MAITA SARI
NPM : 1802090016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Februari 2023
Yang Menyatakan,



LINDA MAITA SARI
NPM. 1802090016

MOTTO

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.¹

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 177.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Muslan dan Ibu Susmiati yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Candra Wibowo dan Iqbal Abilal Maliq yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Ibu Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan baik dan ikhlas.
5. Sahabatku Nurhafidhotul Husna, yang sudah bersedia menemani dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Thank you for my everything
6. My Favorite Person Rayhan Al-faridz El-Sultani. Terimakasih sudah hadir dan menjadi bagian penting dalam hidupku, untuk all support serta ketulusan yang telah kamu berikan.
7. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2018 yang turut memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesabaran juga kekuatan dan karena atas taufik serta hidayah-Nya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah cakrawala dunia dari jaman jahililiyah hingga jaman kemajuan seperti saat ini.

Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir akademik dan sebagai syarat dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Bersama diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan Skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dr. Tobibatussa'adah M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan Proposal ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 21 Maret 2023

Penulis,



Linda Maita Sari
NPM. 1802090016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak <i>Khiyar</i>	10
1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	11
3. Macam-macam <i>Khiyar</i>	13
4. Kriteria Barang yang Memperoleh Hak <i>Khiyar</i>	18
B. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun Jual Beli	25
4. Syarat Jual Beli	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir	36
C. Analisis Pemenuhan Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu jenis jual beli yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan cara melengkapi kebutuhan manusia dengan cara saling tolong menolong antara pihak penjual dan pembeli. Cara melakukan jual beli juga sudah diajarkan oleh rasul agar tidak ada keraguan dan merugikan salah satu pihak, dan bisa untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh).¹

Kegiatan muamalah di isyaratkan Allah yaitu adanya jual-beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Q.S. Al-Baqarah : 275).²

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat.³ Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup, hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah

¹ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2015), 56

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Indah Kamil, 2009), 46.

³ Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), 26

berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar-menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya. Namun pada prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Dalam Jual beli dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya, jadi pembeli atau penjual memiliki hak pilihnya dalam melakukan transaksi jual-beli itu sendiri. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *Hak Khiyar*.⁴

Hak Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Depok: Kencana, 2017), 33

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 105

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa tertipu.

Khiyar memiliki tata cara sesuai yang telah ditetapkan seperti, pengguguran jelas yaitu dengan cara orang yang ber-*khiyar* menyatakan langsung dari mulutnya bahwa dia menggugurkan akad yang sedang dilakukan tersebut. Dalam pelaksanaannya jelas dan kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat yang sama dan bertatap muka langsung.⁶

Khiyar di susun untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi serta untuk melindungi pihak yang mudah ataupun rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan tindakan pencegahan yang dapat melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.⁷ Diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua orang tersebut dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu atau rugi.

Fuqaha sepakat tentang sahnya *khiyar* dari kedua belah pihak yang berjual beli. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *khiyar* dari orang lain (pihak ketiga). Malik berpendapat bahwa *khiyar* dari orang lain boleh dan jual beli pun sah. Dalam salah satu pendapatnya, Syafi'i menyatakan ketidakbolehannya, kecuali jika pemilik *khiyar* mewakilkan (kepada orang lain

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 108

⁷ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak untuk memilih) dalam Transaksi Online : Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi". *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2016, 47

tersebut). Berdasarkan pendapat tersebut, dia tidak membolehkan *khiyar* bagi selain orang yang mengadakan akad.

Hak *Khiyar* merupakan hak antar kedua belah pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak *khiyar* untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama, status *khiyar* diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.

Sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli pada hari ini dan berbagai macam barang yang diperjual belikannya yang menggunakan hak *khiyar*. Salah satunya yaitu jual beli Ban Vulkanisir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro yang melakukan jual beli dengan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli.

Penjual Ban Vulkanisir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro memberikan hak *khiyar* kepada pembeli yaitu apabila terdapat barang/

Ban yang rusak ataupun tidak sesuai dapat di kembalikan serta akan di tukar dengan yang baru, namun pada kenyataanya pihak penjual tidak mengganti ban yang baru kepada pembeli, dengan demikian hal tersebut sama saja bahwa pihak penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada para pembeli.

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti peroleh di lapangan bahwa konsumen yang melakukan pembelian Ban Vulkanisir banyak yang tidak memperoleh hak *khiyar* dari pihak penjual.⁸ Selanjutnya pembeli memilih barang/ ban yang menurut mereka kualitasnya baik kemudian melakukan pembayaran. Akan tetapi saat tiba dirumah, pembeli baru mengetahui terdapat kekurangan ataupun cacat pada ban vulkanisir tersebut. Dengan demikian pembeli melakukan pengembalian barang/ban vulkanisir tersebut kepada penjual, akan tetapi pihak penjual tidak menerima pengembalian tersebut dengan alasan semua ban yang ada di tokonya dalam keadaan baik dan bagus.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Khiyar Pada Jual Beli Ban Vulkanisir (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian tersebut yaitu : “Bagaimana Pelaksanaan Janji Hak Khiyar oleh Penjual Ban Vulkanisir Kepada Konsumen di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”?

⁸ Hasil *Pra Survey* di Toko Ban Vulkanisir Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro pada tanggal 12 Oktober 2022

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemenuhan Hak Khiyar oleh Pengusaha Ban Vulkanisir di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

1) Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai pemenuhan hak *khiyar* pada jual beli ban vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro.

2) Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang berarti bagi mahasiswa lain atau kalangan umum yang melakukan studi penelitian tentang pemenuhan hak khiyar pada jual beli ban vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro. Selain itu peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membuahkan karya pemikiran yang menciptakan evaluasi dan koreksi yang bermanfaat untuk semua kalangan.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan jual beli dengan menggunakan hak *khiyar*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang pemenuhan hak *khiyar* pada jual beli sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pemenuhan hak *khiyar* di dalam jual beli. Untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Suci Hadiyanti dengan judul “Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istisnha’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Hak Khiyar. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut melakukan penelitian pada hak khiyar terhadap

⁹ Suci Hadiyanti, “Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istisnha’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”. *Skripsi*, (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 1439/2018).

penjual. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hak khiyar terhadap pembeli.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siska Windari dengan judul “Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Hak Khiyar. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hak khiyar terhadap penjual di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hak khiyar terhadap pembeli ban vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rima Dwi Sahputri dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual-Beli Online Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Di Kota Bengkulu”.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada hak *khiyar*. Adapun untuk perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada hak khiyar terhadap penjual.

¹⁰ Siska Windari, “Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1441/ 2020).

¹¹ Rima Dwi Sahputri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual-Beli Online Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020/ 1441).

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada hak khiyar terhadap pembeli.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Zeza Meiri Senthia dengan Judul “Hak *Khiyar* Dalam Praktek Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada hak *khiyar*. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut melakukan penelitian pada hak khiyar terhadap penjual. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hak khiyar terhadap pembeli.

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Wijayanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik”.¹³

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang hak *khiyar*. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut melakukan penelitian pada hak khiyar terhadap penjual. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hak khiyar terhadap pembeli.

¹² saudari Zeza Meiri Senthia, “Hak *Khiyar* Dalam Praktek Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bprs Muamalat Harkat Sukaraja”, *Skripsi*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018/ 1439).

¹³ Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik”, *Skripsi*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak *Khiyar*

1. Pengertian Hak *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.¹ Sedangkan dalam KHES disebutkan bahwa *Khiyar* hak untuk memilih apakah akan melanjutkan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan. *Khiyar* bertujuan untuk memimalkan resiko kerugian dan timbulnya penyesalan oleh dua pihak yang bertransaksi karena hal-hal tertentu baik mengenai harga, kualitas barang ataupun kuantitas dari objek transaksi.²

Sedangkan hak *khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.³ *Khiyar* disyariatkan

¹ Khairiah El-Wardah, "Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khiyar* Pada Akad *Murabahah* Di Bank Syariah", *Jurnal Al-Intaj*, Volume 5, Nomor 2, IAIN Bengkulu 2019, 302

² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 52

³ Teti dan A. Syathir Sofyan, "Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidakesesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)", *Jurnal Bilancia*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2021, 181

bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga masalah kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hak *khiyar* yaitu hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, atas transaksi yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebaikan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Islam memperbolehkan untuk memilih di dalam akad jual beli, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan jual beli tersebut. Jual beli sendiri dibolehkan dalam Islam dengan dasar saling rela sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29).⁵

⁴ Wahyu dan Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar Syarat* dalam *Ba’I Salam Online* Melalui Instagram, *Jurnal of Sharia Economics*, Volume 2, Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin; Universitas Negeri Jember, Desember 2020, 111

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83

Dengan demikian, didalam jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka, sama halnya dengan khiyar yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam hadist Rasulullah SAW yang dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yaitu sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a.dari Rasulullah SAW Bersaba:

“apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya kemuian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘Alaih dan redaksi dari Muslim).⁶

Hadist tersebut diatas telah menerangkan dengan jelas bahwa kedudukan *khiyar* dalam jual beli diperlukan. Demikian halnya tujuan dari

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), 215

adanya *khiyar* dalam jual beli adalah sebagai bentuk pencarian kebaikan dari dua perkara.⁷

Berdasarkan Ijma' para ulama yang dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, kedudukan *khiyar* dalam ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena dalam suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tentang hukum *khiyar* dapat penulis pahami bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli hak *khiyar* dimiliki oleh penjual maupun pembeli. *Khiyar* akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan *khiyar* dapat dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

3. Macam-macam *Khiyar*

Sumber *khiyar* ada yang berasal dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.⁹

Berikut penjelasan dari masing-masing *khiyar* tersebut diatas, yaitu :

⁷ Sayyid Sabiq. *Fikih sunnah: Jilid 12*, alih bahasa oleh Kamaladuin A. Marzuki. (Bandung: Pustaka Al- Ma`arif.1997), 100

⁸ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2001), 213

⁹ Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 47

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.¹⁰

Kalimat “selama belum berpisah” tidak ada ketentuan pasti berjarah tempat dan waktunya, maka hal ini di sesuaikan dengan kebiasaan setempat. Menurut para ulama, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qabul.¹¹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat*

¹⁰ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99

¹¹ Orin Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2021, STIESNU BENGKULU, 44

ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.¹²

Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual “Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak khiyar selama 3 hari”. Contoh lain, pembeli mengatakan: “Saya akan membeli jualan kamu dengan syarat kamu memberikan kepada saya waktu selama satu minggu untuk memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan akad”.¹³

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah jual beli yang disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibelinya, seperti seorang berkata ”saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah R.A, ”seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah saw, maka budak itu dikembalikan pada penjual”.¹⁴

Khiyar ‘aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu

¹² Orin Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya, 43

¹³ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 113

¹⁴ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah.*(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012),

ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.¹⁵

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.¹⁶

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu punya alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru'yah* maka pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.¹⁷

Khiyar Ru'yah adalah *Khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saya membeli produk

¹⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak untuk memilih) dalam Transaksi Online,

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

¹⁷ Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138

kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.

e. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalanya *khiyar naqd* maka akad itu dengan sendirinya batal.¹⁸

f. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-ta'yin* berlaku apa bila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab

¹⁸ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*, 173

itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).¹⁹

Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalih *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yini* tersebut *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).²⁰

4. Kriteria Barang yang Memperoleh Hak Khiyar

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut.²¹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525

²⁰ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad*, 125

²¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.1 (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 86-89

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti salam, *istishna*, dan *musyaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihnsna* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

b. Objek perikatan dibenarkan oleh *syariah*

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Karena hal ini tidak dibenarkan dalam *syari'ah*.²²

c. Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 80

sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

d. Objek dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kriteria barang yang memperoleh hak khiyar adalah dimana barang yang di perjual belikan harus jelas objeknya dan harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di syariatkan oleh Islam.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.²³ Jual beli menurut istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁴

Menurut madzab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan Ijab dan qabul.²⁵

Madzhab Malikiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

²³ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual-Beli *Online* melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". Dalam Jurnal *BAABU AL-ILMI*, Volume. 4, Nomor.2, 2015, 190

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

²⁵ Mustofa imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21

²⁶ Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Menurut madzab Hanbali jual beli menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Ulama madzab Shafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²⁷

Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁸ Adapun Jual beli menurut KUHPerdato Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yaitu suatu kegiatan ataupun aktivitas dengan metode tukar menukar antara harta dengan harta untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan menggunakan cara tertentu sehingga mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil dibolehkannya akad jual beli dalam Fikih didasarkan kepada beberapa sumber, baik Al-Qur'an, Hadist dan Ijma', antara lain firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

²⁷ Musafa'ah Suqiyah. dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 58

²⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 101

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAper), Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 199

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....³⁰

Artinya: “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba”. (QS.Al-Baqarah: 275)³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt dengan tegas dan jelas memperbolehkan serta menghalalkan jual beli. Namun orang-orang yang tetap bertahan dengan prinsip-prinsip riba dan tidak mau bertobat dengan cara meninggalkannya, maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Maksudnya apabila para pelaku riba kembali mengerjakan praktik riba setelah Allah Swt memberikan larangan secara tegas, maka ia akan dimasukkan kedalam neraka jahanam dalam waktu yang panjang.³¹

Selanjutnya dalam surah An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Swt adalah maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa : 29)³²

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogor, 2006), 36

³¹ Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas 'Tafsir Lengkap Dan Menyentuh Ayat-Ayat Seputar Islam, Iman Dan Ihsan'*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). 302

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 29

melakukan transaksi berbasis riba, spekulatif (*maisir*) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (terkandung resiko dalam transaksinya).³³

Sementara itu, untuk hadish yang dijadikan dasar yaitu Hadish Rifa'ah dan Rafi' berbunyi:

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³⁴

Artinya: “Dituturkan dari Rifa’ah bin Rafi’ ibn Rafi’ r.a. bahwa Nabi Saw pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda:”Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (HR.Al-Bazzar. Hadist ini Sahih menurut Al-Hakim)³⁵

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah Swt adalah jual beli jujur yang bersih dari sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya dan bersih dari tipuan jual beli.³⁶Hadish riwayat Hakim bin Hizam:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَابُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْرَجَهُ الْخَارِيفِيُّ: ٤ ٣ كتاب البيوع: ٩ ١ باب إذا بين البيعان ولم يكتم و نصحا

Artinya: Hakim bin Hizam berkata: “Nabi Saw bersabda “Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar),

³³ Imam As-Suyuthi, *Asbabul Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 386

³⁴Mustaq Ahmad, *Bussines Ethics in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhava, 1999). 13

³⁵ Ibn Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram “Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak dan keutamaan Amal terjemahan dari Bulugh Al-Maram penerjemah Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998). 316

³⁶ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2001). 54

maka berkahlah jual beli keduanya. dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.”(Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-19, bab apabila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasehati).³⁷

Para ulama sepakat memperbolehkan adanya transaksi jual beli sebagaimana praktik jual beli telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Ijma' memberikan manfaat pada jual beli yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia terdapat didalam kepemilikan orang lain yang didapatkan dengan usaha serta kompensasi.

Sehingga diisyaratkannya dihalalkan jual beli, Islam memberikan legitimasi serta batasan aturan agar dalam proses transaksi mu'amalah tidak bertentangan yang menimbulkan kezaliman ataupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak sesuai dengan konteks negara Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 56-115 tentang unsur-unsur bai'.³⁸

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dan termasuk dalam bagian integral. Rukun menurut agama Islam merupakan suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, apabila

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim terj. Muhammad Ahsan Bin Usman*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). 565

³⁸ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020). 143

ditinggalkan maka segala sesuatu yang akan dilakukan tidak mungkin terjadi.

Dalam rukun ini, para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait jumlahnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Mereka menjelaskan bahwa hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela dalam mewujudkan saling rela menyerahkan barang.

Maka ketika telah terjadi ijab disitu akad jual beli sedang berlangsung. Ketika telah melaksanakan ijab pasti dapat menemukan hal-hal yang terkait dengannya seperti para pihak yang melaksanakan jual beli, objek akad dan nilai tukar pengganti barang. Para Jumhur Ulama sepakat terdapat empat syarat memenuhi rukun jual beli yaitu para pihak yang melaksanakan akad (penjual dan pembeli), sigat (lafalz ijab dan kabul), barang yang dijadikan objek jual beli dan nilai tukar untuk pengganti barang.³⁹

4. Syarat Jual Beli

Sementara selain harus memenuhi rukun, suatu akad jual beli juga harus memenuhi syarat agar akad menjadi sah, syarat jual beli ada empat macam yaitu :

- a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*) merupakan syarat untuk terbentuknya akad yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang

³⁹ Nesrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Penerbit Pratama, 2007). 115

akan melaksanakan akad jual beli agar sesuai dengan hukum syara'.⁴⁰ Syarat terkait jual beli ada empat seperti para pihak yang melakukan akad, akad jual beli, tempat terjadinya akad dan objek akad. Sementara itu ada syarat terkait pihak yang melakukan akad yaitu para pihak yang melakukan akad harus berakal atau *mumayyiz* dan para pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang. Adapun syarat terkait barang yaitu barang yang dijadikan objek akad nyata, barang yang halal dan dapat dimiliki.⁴¹

- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*) merupakan merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu *Pertama*, kepemilikan dan otoritas maksudnya para pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap hukum⁴² dan pemilik otoritas atau wewenang untuk melaksanakan jual beli (seseorang yang diberikan wewenang). *Kedua*. Barang yang akan dijadikan objek akad harus milik penuh sang penjual artinya tidak bersangkutang dengan orang lain (milik sempurna).⁴³
- c. Syarat sah (*syurut al-shihah*) merupakan syarat keabsahan akad terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terdiri dari barang dan harga diketahui secara nyata, jual beli tidak boleh bersifat

⁴⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publish, 2018). 23

⁴¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publish, 2010). 377

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010). 183

⁴³ Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2017). 24

sementara (*muaqqad*), jualbeli harus membawa manfaat dan tidak ada syarat yang dapat merusak akad. sedangkan untuk syarat yang khusus terdapat lima syarat khusus barang dapat diserahterimakan⁴⁴ (ditakutkan akan rusak, bila tidak diserahterimakan secara langsung), diketahui harganya pada jual beli, barang dan harganya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli dan barang yang akan diperjualbelikan bukanlah untuk utang piutang serta tidak mengandung unsur gharar dan riba.

- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzun*) merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat, belum dapat dikatakan dapat mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan akad. Syarat yang harus dipenuhi yaitu terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari khiyar⁴⁵ karena akad yang masih tergantung dengan hak khiyar dapat mengikat apabila hak khiyarnya berakhir.

⁴⁴ Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu'amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019). 70

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi diterj. Nabhani Idris, *Fikih Empat Madzhab Edisi III.*, (Jakarta: Anggota IKAPI DKI, 2015). 300

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.¹

Peneliti menggunakan penelitian *field research* karena peneliti ingin menguraikan masalah-masalah pada Jual Beli Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro, berdasarkan data di lapangan di ketahui banyak konsumen yang melakukan pengembalian ban vulkanisir yang telah mereka beli dengan alasan terdapat cacat pada ban vulkanisir tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47

Deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian ini penggunaan deskriptif dengan maksud adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan secara terperinci mengenai jual beli ban vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal kuantifikas, melainkan diskriptif hasil temuan dilapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225

dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴

Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik toko dan konsumen yang ada di Toko Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro. Kedua sumber tersebut merupakan anggota yang sering melakukan komunikasi, sehingga di mungkinkan dapat mengetahui segala aktivitas dan kejadian yang ada di lapangan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Hak Khiyar dalam Jual Beli Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpuan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam data primer. Dibawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah.

⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 225

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁷

Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.⁸ Dengan demikian dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di tanyakan kepada penjual dan pembeli ban vulkasinir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada pemilik toko, dan konsumen. Karena narasumber tersebut merupakan narasumber utama yang mengetahui kondisi dan masalah dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

⁶ Sugiyono, 72

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 39

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 138

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini yang akan digunakan berupa foto transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Toko Ban Vulkanisir di Desa Hadimulyo Timur Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berfikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.¹¹

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang

⁹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 401

¹¹ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

bersifat individual.¹² Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 193.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Toko Ban Vulkanisir

Kelurahan Hadimulyo merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Metro yang masyarakatnya banyak membuka usaha sebagai mata pencahariannya, salah satunya yaitu Usaha Ban Vulkanisir yang ada di Jalan Bekisar No.20, RT 36 RW 14 yang di dirikah oleh Bapak Suyono antara Tahun 1999 dan 2000-an. Saat itu Bapak Suyono melihat belum banyak yang membuka usaha jualan Ban Vulkanisir di wilayah Kota Metro terlebih lagi di Kelurahan Hadimulyo Timur yang sama sekali belum terdapat usaha Ban Vulkanisir. Dengan demikian Bapak Suyono tertarik untuk membuka toko Ban Vulkanisir yang dinilainya sangat banyak peluang dan menjanjikan. Namun pada Tahun 2020 Bapak Suyono meninggal Dunia, sehingga Usaha Ban Vulkanisir tersebut di teruskan (diwariskan) kepada anaknya yaitu Bapak Hendri Lesmana. Toko Ban Vulkanisir ini merupakan salah satu Toko Ban Vulkanisir yang memiliki banyak pelanggan/konsumen yang dari berbagai daerah sekitar Kota Metro.

2. Denah Lokasi Toko Ban Vulkanisir



B. Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir

Jual beli merupakan proses pertukaran harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli harus memperhatikan syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan.

Khiyar merupakan hak yang diberikan Islam untuk membatalkan atau meneruskannya suatu akad. *Khiyar* adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami dalam berbisnis, baik oleh penjual ataupun pembeli. *Khiyar* dalam konteks jual beli bisa memiliki beberapa maksud. Hal ini di antaranya

adalah hak memilih yang diberikan kepada dua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat jual beli. Tujuan adanya *Khiyar* adalah agar kedua belah pihak (baik penjual ataupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal yang terkait mengenai barang ataupun harga.

Islam mengajarkan untuk menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli yang diwujudkan dalam bentuk kerelaan. Hal ini akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Maka hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan terbaik dalam jual beli.

Toko Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro memberikan hak kepada pembeli/ konsumen untuk meneruskan ataupun membatalkan pembelian, namun pada kenyataannya hak tersebut tidak pernah diterima/ diberikan kepada pembeli, hal tersebut dapat di ketahui dari hasil wawancara kepada penjual, yaitu sebagai berikut :

“Selama pembeli belum menyerahkan uang kepada saya, maka pembeli bisa membatalkan pembelian kepada saya, tetapi jika pembeli sudah

menyerahkan uang kepada saya, maka pembeli tidak bisa membatalkan jual beli Ban tersebut, karena saya anggap jika pembeli sudah menyerahkan uang kepada saya, maka tandanya sudah setuju, dan itu tidak bisa dibatalkan”.¹

Berdasarkan pemaparan penjual Ban Vulkanisir tersebut dapat dipahami bahwa pihak penjual tidak memenuhi hak kepada pembeli karena pihak penjual tidak mau membatalkan jual beli meskipun pihak pembeli masih berada dilokasi.

Hal tersebut sejalan dengan pemaparan pihak pembeli yang mengatakan bahwa :

“Selama beli Ban disini saya pernah tidak boleh membatalkan pembelian saya dengan alasan karena saya sudah menyerahkan uang kepada Mas Hendri (Penjual), jadi terpaksa saya tetap membeli Ban Vulkanisir tersebut meskipun dengan kondisi ban yang kurang baik, maka saat saya melakukan pembelian ban Vulkanisir disini saya harus benar-benar memastikan ban tersebut bagus atau tidak”.²

Berdasarkan penjelasan tersebut di ketahui bahwa pihak pembeli tidak diberikah hak khiyar oleh penjual ban Vulkanisir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur dengan alasan karena uang sudah diserahkan kepada pihak penjual yang secara tidak langsung tanda setuju untuk melakukan pembelian.

Selanjutnya peneliti kembali memperoleh informasi tentang hak yang diberikan kepada pembeli apabila pembeli sudah meninggalkan lokasi, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Masalah tersebut memang sudah saya sampaikan kepada pembeli jika mereka sudah tidak ada disini/ sampai dirumah lalu mengetahui ban yang mereka beli ada yang rusak/cacat boleh di kembalikan. Tetapi saya tidak sepenuhnya menerima pembatalan pembelian tersebut,

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Lesmana Selaku Penjual Ban Vulkanisir pada 5 Januari 2022, Pukul 09.30 WIB.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono Selaku Pembeli/Konsumen di Toko Ban Vulkanisir pada 5 Januari 2022, Pukul 11.00 WIB.

karena saya yakin bahwa Ban yang saya jual dalam kondisi yang baik, maka jika mereka akan membatalkan pembelian dengan alasan ban ada yang rusak/cacat saya tidak percaya, maka dari itu saya tidak menerima pembatalan pembelian tersebut dengan alasan apapun”.³

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pembeli sudah tidak berada dilokasi maka pembatalan pembelian tidak bisa dilakukan/ diberikan oleh penjual dengan alasan ban yang di jual semuanya dalam kondisi yang bagus dan baik, namun pihak penjual tidak mencoba untuk melihat terlebih dahulu apakah kerusakan ban tersebut terjadi karena murni dari toko penjual atau hanya alasan pembeli saja.

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan informasi yang sejalan dengan hal tersebut diatas dari pihak pembeli, adapun hasil wawancara tersebut yaitu :

“Beli Ban disini harus benar-benar di cek dengan teliti, karena jika kita sudah pergi dari sini apalagi sudah sampai dirumah lalu tahu jika ban tersebut rusak/cacat maka ban tersebut tidak akan bisa di kembalikan lagi, padahal sebelumnya penjual menyampaikan bahwa jika kita sudah pergi dari sini tapi ban tersebut rusak bisa dikembalikan, namun kenyataanya penjual tidak mau membatalkan ataupun menukar ban tersebut dengan ban yang baru”.⁴

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak penjual saat transaksi jual beli memberikan hak kepada pembeli, namun pada kenyataanya hak tersebut tidak pernah diberikan kepada pembeli, dengan demikian pihak pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

Khiyar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Lesmana Selaku Penjual Ban Vulkanisir pada 5 Januari 2022, Pukul 09.30 WIB.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Munib Selaku Pembeli Ban Vulkanisir pada 6 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli. Maka dengan adanya *khiyar* pihak penjual ataupun pembeli diberikah hak untuk dapat membatalkan jual beli tersebut.

Namun pada kenyataanya pihak penjual ban Vulkanisir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro tidak memberikan hak *khiyar* tersebut kepada pembeli, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Alasan saya tidak menerima pembatalan pembelian adalah karena mereka tidak dapat memberikan alasan-alasan yang jelas, dan saya rasa itu hanya akal-akalan mereka saja, karena ban yang saya jual itu dalam kondisi yang bagus dan baik semua, sehingga jika ada pembeli yang mengatakan bahwa ban yang mereka beli itu kondisinya rusak/ cacat, itu sangat tidak mungkin”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dipahami bahwa pihak penjual tidak menerima pembatalan ataupun pengembalian ban dengan alasan apapun, serta pihak penjual tidak memberikan ganti terhadap ban yang sudah di beli oleh konsumen/pembeli dengan alasan ban yang di perjual belikan semuanya dalam kondisi yang baik dan bagus. Dengan demikian pihak pembeli/konsumen sama sekali tidak mendapatkan hak nya seperti yang sudah di janjikan ataupun diberikan oleh penjual sebelumnya.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Lesmana Selaku Penjual Ban Vulkanisir pada 5 Januari 2022, Pukul 09.30 WIB.

C. Analisis Pemenuhan Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat peneliti analisis bahwa penjual ban Vulkanisir yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro hanya menerapkan beberapa hak khiyar kepada pembeli, namun hak tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada pembeli, adapun hak khiyar yang tidak diberikan oleh penjual kepada pembeli yaitu sebagai berikut :

1. Hak Membatalkan Pembelian Ketika masih Berada di Lokasi (*Khiyar Majelis*)

Khiyar majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.⁶

Namun yang terjadi dilapangan bahwa penjual menyampaikan :

“Selama pembeli belum menyerahkan uang kepada saya, maka pembeli bisa membatalkan pembelian kepada saya, tetapi jika pembeli sudah menyerahkan uang kepada saya, maka pembeli tidak bisa membatalkan jual beli Ban tersebut, karena saya anggap jika pembeli sudah menyerahkan uang kepada saya, maka tandanya sudah setuju, dan itu tidak bisa dibatalkan”.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak penjual tidak memberikan hak *Khiyar Majelis* tersebut kepada pembeli dengan alasan jika pembeli sudah menyerahkan uang maka proses jual beli telah

⁶ Abdul Rahman dkk, *Fiqh*, 99

di sepakati/ setuju antara penjual dan pembeli, maka dengan demikian penjual tidak menerima pembatalan pembelian tersebut.

2. Hak pilih yang diberikan saat pembeli mensyaratkan Pengembalian Ban Vulkanisir (*Khiyar Syarat*)

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syara* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.⁷

Pihak penjual ban Vulkanir tidak memenuhi *khiyar syarat* kepada pihak pembeli dengan alasan bahwa pihak penjual yakin bahwa Ban yang di jual dalam kondisi yang baik, maka jika mereka akan membatalkan pembelian dengan alasan ban ada yang rusak/cacat saya tidak percaya, maka dari itu saya tidak menerima pembatalan pembelian tersebut dengan alasan apapun”.

Pelaksanaan dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Didalam Islam, mencari keuntungan merupakan cerminan pertumbuhan harta. Maka dengan ini *khiyar* menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli.

Permasalahan dasar mu'amalah khususnya pada bidang *Khiyar* adalah satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang

⁷ Orin Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya, 43

terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan khiyar dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak khiyar antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari atau terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridhaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan disebelah pihak saja. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nisa : 29).⁸

Adanya hak *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli merupakan suatu alternatif untuk menggiring manusia agar tidak melakukan pemalsuan dan penipuan yang pada kenyataannya sering dipraktekkan demi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari sebuah penjualan, padahal dalam ajaran Islam aspek keuntungan bukanlah sebagai hal prioritas yang ditumakan, tapi masih ada hal-hal lain lagi yang harus diketahui oleh para pedagang,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

bahwa didalam jual beli itu mengandung unsure ibadah karena adanya aspek tolong menolong dalam pemenuhan kehidupan manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini hak *khiyar* yang ada didalam Islam sama sekali tidak di aplikasikan dengan baik dan benar oleh penjual Ban Vulkanisir dimana pihak penjual mengingkari akad yang sudah disepakati bersama yang dimana sebelumnya penjual memberikan hak *khiyar* kepada pembeli, namun kenyataanya pihak pembeli tidak mendapat hak *khiyar* tersebut, hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak pembeli/ konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak *khiyar* dalam akad jual beli adalah hak yang dimiliki seorang yang melakukan akad baik penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu. Tujuan disyariatkannya hak *khiyar* adalah untuk mencapai kemashlahatan dalam jual beli agar para pihak tidak mengalami kerugian dan penyesalan dibelakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul ketika terjadinya transaksi jual beli yang dilakukannya.

Namun pada kenyataanya pihak penjual Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro hanya memberikan hak *khiyar* kepada pembeli yaitu *khiyar* Majelis, dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang serta membawa pulang ban tersebut dan penjualpun menyerahkan ban dan menerima uang dari pembeli ban tersebut. Adapun *khiyar* yang tidak di penuhi oleh penjual yaitu *khiyar syarat*, dimana penjual tidak memberikah hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penjual tidak memenuhi *khiyar aibi* kepada pembeli, dimana penjual tidak memberikan hak untuk melakukan pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui sebelumnya, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang dan uang.

B. Saran

1. Bagi Penjual

Ketika telah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka sebaiknya jika pembeli memilih melakukan pembatalan jual beli solusi yang diberikan berdasarkan atas kesepakatan bersama sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan.

2. Bagi Pembeli

Untuk lebih memahami bagaimana proses jual beli yang diterapkan oleh penjual dan mengetahui bagaimana cara pengembalian barang sehingga penukaran barang sehingga tidak ada kendala yang akan menyebabkan pada kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- , *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amhaz, 2010
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publish, 2018
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014
- Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2001
- Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu’amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas ‘Tafsir Lengkap Dan Menyentuh Ayat-Ayat Seputar Islam, Iman Dan Ihsan’*, Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- , *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Dipenogor, 2006
- , *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Bandung: Indah Kamil, 2009
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2015

- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ibn Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram "Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak dan keutamaan Amal terjemahan dari Bulugh Al-Maram penerjemah Irfan Maulana Hakim*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998
- Imam As-Suyuthi, *Asbabul Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2001
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim terj. Muhammad Ahsan Bin Usman*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017
- Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak untuk memilih) dalam Transaksi Online : Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi". *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2016
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publish, 2010
- Mustaq Ahmad, *Bussines Ethics in Islam*, New Delhi: Kitab Bhava, 1999
- Nasrun Haroen, *Figih Mu'amalah*, Cet I, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2019

- Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Orin Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2021, STIESNU BENGKULU
- Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Mu’amalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*. (Jakarta: Dar Fath Lili’lami al-Arabiy, 2012
- , *Fikih sunnah: Jilid 12*, alih bahasa oleh Kamaladuin A. Marzuki. Bandung: Pustaka Al- Ma`arif.1997
- Siah Khosiy’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2014
- Siska Windari, “Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1441/ 2020).
- Subana, *Statistik Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005
- Suci Hadiyanti, “Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istisnha’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”. *Skripsi*, (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 1439/2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- , *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi diterj. Nabhani Idris, *Fikih Empat Madzhab Edisi III.*, Jakarta: Anggota IKAPI DKI, 2015

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1969 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR (Studi Desa Hadimulyo Timur Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib

OUTLINE

**PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA
JUAL BELI BAN VULKANISIR
(Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemenuhan Hak *Khiyar* dalam Tawar Menawar Jual Beli Ban Vulkanisir
 - 1. Hak *Khiyar*
 - 2. Tawar Menawar
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun Jual Beli

4. Syarat Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir

C. Analisis Pemenuhan Hak Khiyar pada Jual Beli Ban Vulkanisir di
Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Tobihatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Linda Maita Sari
NPM. 1802090016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TAWAR MENAWAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Penjual Ban Vulkanisir

- a. Sejak kapan Anda berjualan Ban Vulkanisir?
- b. Apa saja Ban Vulkanisir yang Anda jual?
- c. Apakah Anda pernah mendapati Ban Vulkanisir yang Anda Jual dalam keadaan Rusak?
- d. Bagaimana sistem jual beli pada toko Anda?
- e. Apakah pernah terjadi pengembalian Ban kepada Anda?
- f. Apa penyebab pengembalian Ban tersebut?
- g. Apakah kerusakan tersebut di sebabkan oleh pihak pembeli/ penjual (Anda)?
- h. Apakah anda memberikan ganti ban yang baru kepada pembeli?
- i. Apakah Anda memberikan hak bagi pembeli yang ingin membatalkan pembelian saat Pembeli masih berada di Toko?
- j. Apakah Anda memberikan hak bagi pembeli yang ingin membatalkan jual beli jika pembeli sudah tidak berada di lokasi (rumah) pembeli?
- k. Apa alasan anda tidak memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan jual beli?

2. Wawancara dengan Pembeli Ban Vulkanisir

- a. Sejak kapan Anda melakukan pembelian Ban Vulkanisir di Toko ini?
- b. Apa alasan Anda membeli Ban Vulkanisir di Toko ini?
- c. Apakah Anda pernah mendapati Ban Vulkanisir dalam keadaan Rusak?
- d. Apakah Anda pernah melakukan pengembalian Ban Vulkanisir kepada Penjual?

- e. Apakah anda diberikan ganti ban yang baru oleh penjual?
- f. Apakah Anda diberikan hak oleh Penjual untuk membatalkan pembelian Ban Vulkanisir tersebut?
- g. Apakah Anda diberikan hak bagi Penjual yang ingin membatalkan pembelian saat Anda masih berada di Toko?
- h. Apakah Anda diberikan hak bagi Penjual jika ingin membatalkan jual beli apabila Anda sudah tidak berada di lokasi/ telah sampai di rumah?
- i. Apa alasan penjual tidak memberikan hak kepada pembeli (Anda) untuk membatalkan jual beli?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya Usaha Jual Beli Ban Vulkanisir di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro
2. Foto Penelitian

Mengetahui
Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2022
Peneliti,



LINDA MAITA SARI
NPM. 1802090016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0060/In.28/D.1/TL.00/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO BAN VULKANISIR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0059/In.28/D.1/TL.01/01/2023,
tanggal 06 Januari 2023 atas nama saudara:

Nama : **LINDA MAITA SARI**
NPM : 1802090016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO BAN VULKANISIR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TAWAR MENAWAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR (Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Januari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-58/In.28/S/U.1/OT.01/02/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Februari 2023

Kepala Perpustakaan



ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-268/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. -
Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI BAN VULKANISIR
(Studi Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Februari 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 9 Nov 22	I	<ol style="list-style-type: none">1. Pra survey dilakukan kapan? Tulis di catatan kaki2. Jenis dan sifat penelitian kok sama deskriptif, baca kembali buku metopennya3. Sumber data primernya ada berapa, karena anda sebutkan ada sampel. Kalau ada sampel berarti ada populasi. Berapa sampelnya dan berapa populasinya.4. Wawancara kepada siapa, dan teknik wawancaranya apa?5. Teknik analisa datanya memakai teknik analisa apa6. Teknik keabsahan data belum ada	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1802090016

Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 22-12-22		Di out line, di bab4, tulis tentang deskripsi wilayah penelitian	
	Jumat 23-12-22		Acc out line	

Dosen Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,



Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1802090016

Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 30 Des 22		<p>Ini masih proposal, jadi belum pengembangan ke skripsi. Buktinya di kata pengantar masih anda kata-kata proposal.</p> <p>Kesalahan tulis atau kelebihan huruf masih ditemukan di banyak tempat. Baca dan edit dengan teliti</p>	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4-1-22		1. Apd saudara bertanya tentang khiyar, coba bertanya dengan bahasa yg mudah dipahami mereka persamaan khiar itu apa dalam bahasa indonesianya, karena kalo ditanya dengan kata khiyar, bisa jadi mereka gak tau, kecuali mereka pernah sekolah di sekolah agama, mungkin ngerti kata khiyar, tapi kalo orang awam, saya rasa gak akan paham 2. pertanyaannya lebih dikembangkan lagi, kalau hanya mengetahui ada tidaknya khiyar, sudah terjawab di proposal bahwa tidak ada khiyar, mungkin ditanya mengapa tidak memberikan hak khiyar, jangan2 memang tidak tahu	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-1-22		Acc apd untuk pengumpulan data lapangan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-1-221		<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian relevan di cek lagi tentang perbedaan penelitian saudara, anda slalu menuliskan perbedaannya di jual beli, jual beli apa yg saudara maksud2. Di bab 2 knapa ada sub bab tawar menawar, sementara di daftar isi tidak ada, dan di out line juga tidak ada.apa essensinya? Kalo ada hubungannya makan kaitkan dengan masalah khiyar atau jual beli3. Gambaran umum wilayah penelitian yng dibeji judu kecil lagi seajarah berdirinya bban vulkanisir, isinya justrutidak ada sejarah ban vulkanisir4. Referensi yg digunakan, buku buku terbitan lama yag paling muda terbit 2018, sekarang dah tahun 2023, coba cek di jurnal2 untuk melihat perkembangan baru dalam fiqh muamalah	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari
NPM : 1802090016

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-1-22		<ol style="list-style-type: none">1. Baca ulang tulisan anda dengan teliti, banyak yg kekurangan huruf2. Anda menyimpulkan bahwa penjual tidak memberi hak khiyar, tapi dari hasil penelitian anda menunjukkan indikasi ada khiyar majelis, dimana pembeli meneliti ban yg dibelinya dan menyerahkan sejumlah uang kemudian membawa pulang ban yang dibelinya, pun penjual menyerahkan ban dan menerima uang, ini khiyar majelis. Yang tidak terpenuhi khiyar syarat dan khiyar aibi, jadi kesimpulannya harus jelas	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah M. Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Maita Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1802090016

Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-2-22		Acc bab 4-5 untuk Munakosyah Buat lampiran2nya	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Linda Maita Sari
NPM. 1802090016

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Linda Maita Sari lahir di Lampung Barat, pada tanggal 14 Mei 2000. Peneliti merupakan Putri pertama dari bapak Muslan dan Ibu Susmiati. Peneliti memiliki dua orang adik laki-laki yang bernama Candra Wibowo dan Iqbal Abilal Maliq.

Peneliti memulai pendidikan di SDN 1 Lampung Barat, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Al-Ikhlhas Lampung Barat dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMA Muhammadiyah 2 Metro dan lulus pada tahun 2018. Lalu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.